



PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.AdI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan MTsN, tempat kediaman di Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan MTsN, tempat kediaman di Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 20 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 20 Januari 2022 dengan register Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.AdI, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Agustus 2020 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana buku Akta Nikah Nomor Xxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.51/Pdt.G/2022/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, di rumah orangtua Penggugat di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan selama 7 bulan;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama ANAK 1, Laki-laki, umur 1 tahun;
4. Bahwa sejak bulan **Maret 2021** kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan :
 - Tergugat sering mengancam untuk memukul dan berkata-kata kasar kepada Penggugat;
 - Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sejak bulan **April 2021** yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat selama 9 bulan;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering di mediasi oleh pihak keluarga dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.51/Pdt.G/2022/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim bernama Aniq Fitrotul Izza, S.H.I sebagaimana laporan mediator tanggal 4 Februari 2022 dan berdasarkan laporan tersebut Penggugat dan Tergugat berhasil damai dan akan kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dan sepakat untuk mencabut perkara Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Adl. tersebut dan menyatakan perkara telah selesai;

Bahwa pada persidangan tanggal 4 Februari 2022, setelah dibacakan laporan Mediasi tertanggal 4 Februari 2022 dan setelah dinasehati oleh Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat menyatakan berdamai sehingga secara lisan bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya terhadap Tergugat yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Adl tanggal 4 Februari 2022 dengan alasan Penggugat dan Tergugat akan rukun kembali dan membina rumah tangga bersama;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka ditunjuk segala sesuatu yang diuraikan di dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 4 Februari 2022 Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya terhadap Tergugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah berhasil mencapai kesepakatan damai dan telah sepakat untuk mencabut Gugatannya dan akan membina kembali rumah tangganya, atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat membenarkan pernyataan Penggugat dan setuju untuk pencabutan perkara ini;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.51/Pdt.G/2022/PA.Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai pencabutan perkara ini tidak diatur di dalam Rbg, maka dengan memperhatikan Pasal 271 Rv, maka pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada hubungannya dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.AdI dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1443 Hijriah, oleh **Kamariah Sunusi, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Aman Susanto, S.H.I., M.H.** dan **Najiatul Istiqomah, S.H., S.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Tanzil, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.51/Pdt.G/2022/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Aman Susanto, S.H.I., M.H.

Kamariah Sunusi, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

Najiatul Istiqomah, S.H., S.Hum.

Panitera Pengganti,

Muhammad Tanzil, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 400.000,00
- PNBP Panggilan I : Rp 20.000,00
- PNBP Pencabutan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 9.000,00

Jumlah : Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.51/Pdt.G/2022/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)